



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 226 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu segera menugaskan Brigadir Djenderal TNI. SOEPARDJO dan Letnan Kolonel INF. Drs W.D. SOEKISMAN ke Tokyo, Hongkong dan Singapura dalam rangka Keputusan Presiden R.I. No. 224 dan No. 225 tahun 1967;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/66 ;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/66 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada :

1. Brigadir Djenderal TNI. SOEPARDJO - Kepala Direktorat Urusan Khusus Departemen Luar Negeri;
2. Letnan Kolonel INF. Drs. W.D. SOEKISMAN - Pamen dpb. SPRI Pd. Presiden Urusan Politik,

guna segera berangkat ke Tokyo, Hongkong dan Singapura dalam rangka Keputusan Presiden R.I. No. 224 dan No. 225 tahun 1967, sebagai anggota rombongan Team Khusus yang di Ketuai oleh Brigadir Djenderal TNI. SOENARSO.

KEDUA : Untuk melaksanakan tersebut PERTAMA, mereka harus sudah berada di Tokyo, Hongkong dan Singapura, ketjuai Letnan Kolonel INF. Drs. W.D. SOEKISMAN langsung dari Djakarta menuju ke Tokyo, dan kembali setelah 10 (sepuluh) hari ditempat.

KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Semua biaya selama mendjalankan tugasnja di luar-negeri dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Setibanja dinegara jang ditudju, segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja.
- KELIMA : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar-negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan menjampaikan laporan hasil perdjalanannja kepada Pd Presiden Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Koordinator SPRI Pd. Presiden R.I. ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan cq. Dirdjen. Anggaran ;
4. Sekretariat Kabinet cq. Bag. Perdjalanannja luar negeri ;
5. Direktorium BLLD. ;
6. Direktorat Perdjalanannja ;
7. Perwakilan R.I. di Tokyo, Hongkong dan Singapura ;
8. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 23 Nopember 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

u. b.

MENTERI NEGARA EKKUIIN,

SRI SULTAN HAMENGGKU BOEWONO IX